



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR: 0016/K.ST/PR.04.02/I/2020

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020-2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44050);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024**
- Pertama** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dictum kesatu sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 02 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA,

RUSLAN HUSEIN

Tembusan Yth.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov.Sulteng di Palu;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
6. Pejabat Pengguna Anggaran Bawaslu R.I di Jakarta;
7. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 001.6 /K.ST/PR.04.02/I/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2024

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Formulasi Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu provinsi dan Lembaga Pengawas pemilu Ad-hoc	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Dan Kabupaten/Kota	Pada Indikator Pertama Presentase yang di capai dapat diukur/dilihat dari program/kegiatan yang terlaksana serta besarnya serapan anggaran yang terealisasikan: $= \frac{\%APBN + \%APBD + APBD KAB/KOTA}{3}$ = % Penyelenggaraan Pengawasan oleh Bawaslu dan Kabupaten/Kota	5 (Lima) Divisi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu provinsi dan Lembaga Pengawas pemilu Ad-hoc	Presentase Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	Pada Indikator kedua Presantase yang dicapai dapat diukur/dihitung: a. Presentase menurunnya jumlah Pelanggaran Tahun 2020: $\% = \frac{\sum \text{jumlah Pelanggaran Pemilu 2020} - \sum \text{jumlah Pelanggaran Pemilu 2017}}{\sum \text{jumlah Pelanggaran Pemilu 2017}} \times 100\%$ b. Presentase capaian atas Rekomendasi & tindak Lanjut Tahun 2020: $= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti 2020}}{\text{Jumlah Rekomendasi Keseluruhan 2020}} \times 100\%$	Divisi Penindakan Sengketa dan Penyelesaian Sengketa	Divisi Penindakan Sengketa dan Penyelesaian Sengketa

			c. Presentase Jumlah Temuan & Laporan yang ditangani sesuai Ketentuan Tahun 2020: $= \frac{\text{Jumlah Layanan Laporan / Temuan sesuai ketentuan 2020}}{\text{Jumlah Keseluruhan layanan diterima 2020}} \times 100\%$ d. Presentase Jumlah Penyelesaian Sengketa Tahun 2020: $= \frac{\text{Jumlah Layanan Laporan / Temuan sesuai ketentuan 2020}}{\text{Jumlah Keputusan diterima 2020}} \times 100\%$ Sehingga Indikator II: $= \frac{\%a + \%b + \%c + \%d}{4}$ = %		
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu provinsi dan Lembaga Pengawas pemilu Ad-hoc	Presentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu / Pemilihan Partisipatif	Pada Indikator Ketiga Presentase yang di capai dapat diukur di hitung: $\% \text{Peningkatan Stakeholder} = \frac{\sum \text{Stakeholder 2020} - \sum \text{Stakeholder 2017}}{\sum \text{Stakeholder 2017}} \times 100\%$	Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi

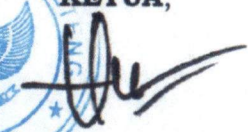
Sesuai dengan naskah aslinya
 Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Provinsi Sulawesi Tengah
 Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 19841111 201001 1 008

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KETUA,



RUSLAN HUSEN